

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

DAMPAK PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sirajuddin¹ Muhammad Saleh Ridwan² Musyfica Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Sirajuddinaidid@gmail.com

Abstrak

Maraknya pernikahan anak yang terjadi di Indonesia salah satunya di daerah Kab. Takalar Kec. Mangarabombang dari data awal terdapat 15 kasus. Pada saat peneliti melakukan Pernikahan anak yang terjadi ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah, karena keinginan diri sendiri, dan juga dijodohkan. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: dampak pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar, serta akibat pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan kajian hukum normatif-yuridis dan pendekatan syar'ie sosiologi. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa: Faktor terjadinya pernikahan anak, yaitu kemauan sendiri dan paksaan dari orang tua. Pada faktor kemauan sendiri terdapat sebanyak lima pasangan dan pada faktor paksaan orang tua terdapat satu pasangan. Sedangkan akibat dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam yaitu menambah beban orang tua dan mengurangi beban orang tua. Implikasi penelitian adalah: Orangtua dan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak, agar mereka mengerti bahwa dalam pernikahan bukan hanya tentang berhubungan intim semata, namun ada kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan dalam menjalankan keluarga tersebut demi menjadi keluarga sejahtera.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Kesejahteraan Rumah Tangga.

Abstract

The rise of child marriages that have occurred in Indonesia, one of which is in the Kab. Takalar Kec. Mangarabombang from initial data there were 15 cases. When researchers conducted child marriages, this occurred for several reasons, namely the occurrence of pregnancies outside of marriage, because of one's own desires, and also arranged marriages. The problems that will be studied in this study are: the impact of child marriage that occurred in Cikoang Village, Kec. Mangarabombang Takalar, and the effects of child marriage on household welfare in the perspective of Islamic law. The research used is field research which is described qualitatively by using normative-juridical legal studies and sociological syar'ie approaches. The results of the research that the researchers have done show that: Factors in the occurrence of child marriage, namely self-will and coercion from parents. In the self-will factor there are five partners and in the parental coercion factor there is one partner. Meanwhile, the impact of child marriage on household welfare from the perspective of Islamic law is to increase the burden on parents and reduce the burden on parents. The

implication of the research is: Parents and the government need to provide understanding to children, so that they understand that marriage is not only about having sex, but that there are obligations that must be fulfilled by each in running the family in order to become a prosperous family.

Keywords: *Child Marriage, Household Welfare.*

A. Pendahuluan

Manusia yang hidup di Dunia ini pada umumnya ingin memiliki pasangan untuk berbagi kehidupan dalam suka maupun duka. Salah satu contohnya Nabi Adam ketika diturunkan dari surga ke muka bumi merasa kesepian dengan kesendiriannya itu, Allah Swt menghadirkan sosok perempuan yang diturunkan dimuka bumi ini yang dinamakan Hawa, itulah sebabnya mengapa kita dianjurkan untuk menikah salah satu tujuannya ialah supaya kita tenang dengan adanya pasangan hidup. Sedangkan dalam salah satu hadis Rasulullah Saw juga menganjurkan kita menikah sebab, Nabi pun melangsungkan pernikahan hingga beberapa kali setelah meninggal istri pertamanya yaitu Khadijah yang dimana Nabi menyukai ketika banyak umatnya di hari akhir kelak nanti.

Hadirlah pernikahan yang merupakan suatu akad yang menghalalkan perempuan dan laki-laki yang bukan mukhrim untuk hidup bersama membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran agama Islam untuk umatnya sebagai suatu ibadah yang saling melengkapi dalam bentuk berpasang-pasangan. dalam Islam sendiri batas usia untuk melangsungkan suatu pernikahan itu tidak di atur, melainkan berpatokan pada unsur balighnya anak tersebut. Yaitu perempuan saat sudah terjadi menstruasi dan laki-laki saat sudah terjadi mimpi basah.

Berbeda halnya dengan hukum positif (Negara) yang memberikan aturan batas usia bagi yang akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang batas minimal melangsungkan pernikahan. Dijelaskan dalam ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun¹.”

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Undang-undang perkawinan

Hukum nasional di Indonesia merupakan kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern (hukum barat)². Menurut BW, hukum perkawinan termasuk kedalam hukum keperdataan. Sebetulnya, hukum perkawinan tidak semata-mata hukum keperdataan³. Selain dari Undang-undang ada pula KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang lahir atas tujuan mulia pejabat-pejabat pada Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI (sekarang kementerian agama RI) serta Tokoh Ulama terkemuka di Indonesia tersebut, yaitu guna keseragaman rujukan hakim-hakim pada pengadilan Agama telah di beri landasan dan penyebarluasaannya dengan Instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 diakui sebagai karya agung dan luhur.⁴

Penjelasan di atas tentu terdapat perbedaan yang sangat signifikan dimana dalam ajaran agama Islam tidak terdapat batasan umur untuk melangsungkan suatu pernikahan, namun dalam UU No.16 Tahun 2019 terdapat batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu minimal 19 tahun. Pada dasarnya dalam fikih konvensional tidak ditemukan penetapan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan tidak adanya ayat al-Qura'an maupun Hadist yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia kawin tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam membolehkan perkawinan pada semua tingkatan usia termasuk usia kanak-kanak⁵

Secara yuridis normatif ternyata standard usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang secara mutlak. Namun standard usia dibawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dikanggar dalam bentuk pemberian dispensasi

² Supardin, Optimalisasi Fatwa Ulama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadau Peradilan dan Hukum KeluargabIslam* Vol 1 No 1 2014, h. 106

³ Muhammad Jamal Jamil, "Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 No 1 (Juni 2015), h. 127

⁴ Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Warisan Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Qadauna* Volume 3 Nomor 1 2021, h.156

⁵ Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Mashalat, *Al-Qadau* Vol 7 No 1 2020, h.61

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa⁶.

Pernikahan anak adalah pernikahan yang terbilang cukup cepat yang di mana salah satu mempelai atau kedua mempelainya berusia di bawah umur. Fenomena pernikahan anak banyak di jumpai dalam masyarakat. Dan juga banyak menimbulkan kontroversi akibat dampak yang terjadi dari pernikahan tersebut.

Sementara itu di Indonesia, pernikahan anak sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk pernikahan anak. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan anak perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara.⁷

Maraknya pernikahan anak yang terjadi di Indonesia salah satunya di daerah Kabupaten Takalar Kecamatan Mangarabombang dari data awal terdapat 15 kasus. Pernikahan anak yang terjadi ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah, karena keinginan diri sendiri, dan juga dijodohkan. Kasus perjodohan dalam pernikahan anak ini pun terbagi menjadi karena paksaan orang tua dan kedua karena keadaan ekonomi.

Pernikahan anak yang terjadi dalam masyarakat ini tentu saja menimbulkan permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang timbul dan banyak ditemui yaitu perceraian karena kurangnya kesejahteraan dalam rumah tangga. Perceraian akibat pernikahan anak ini setidaknya terjadi sebanyak 5 kasus. Terjadinya perceraian ini tentu dilatar belakangi oleh berbagai macam alasan-alasan juga masalah yang mungkin tidak bisa untuk diatasi dan juga diselesaikan.

Akan tetapi dalam Islam sangat menganjurkan yang namanya pernikahan salah satu ibadah yang menyempurkan agama sebagaimana dalam Q.S an-Nur/ 24:32

⁶ Marilng, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, Al-Daulah Vol 7 N0 1 208, h.142

⁷ Resky Amelia. *Pernikahan Bocil*. (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2020), h. 9

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁸

Mengenai ayat di atas adapun dari tafsir jalalain ialah dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) ‘Abdun. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.⁹

Kita di anjurkan menikah oleh Allah Swt bagi orang-orang yang mampu dan masuk dalam kategori bisa menikah untuk menunaikan salah satu ibadah yang ketika tidak sanggup untuk melangsungkan puasa memang di anjurkan untuk menikah. Salah satunya yaitu untuk menyempurnakan agama. Dan ketika berada dengan keadaan yang kurang mampu maka janganlah sekali-kali khawatir akan rezeky apa lagi setelah sudah menikah sebab Allah Swt telah berjanji akan memberikan karunia-Nya sebagaimana dengan penejelasan ayat di atas.

⁸ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Surabaya: Sukses Publishing, 2012)

⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, & Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir jalalain*. (Surabaya: Imaratullah 2003), h.222

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga/ Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar)”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dalam bentuk *field reseach* atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, yang dimana peneliti akan melalui tahap-tahap mulai dari wawancara dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan objek penelitian masyarakat (remaja), untuk memperoleh data mengenai dampak dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar

Peneliti telah memaparkan latar belakang pada bab sebelumnya, dari latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan syar’i dan sosiologi. Pendekatan syar’i pada penelitian yaitu di mana dalam penelitian ini memasukkan ayat-ayat al-Quran dalam pembahasannya. Pendekatan sosiologi yaitu peneliti mempelajari bagaimana keadaan rumah tangga akibat dari pernikahan anak

Pengumpulan data adalah suatu pengambilan data dengan menggunakan tubuh kita tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk merangkum sebuah data yang selanjutnya digunakan sebagai data pendukung dalam proses penyusunan skripsi. Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti tempuh yakni;

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pengamatan tersebut bertujuan untuk melakukan assemen terhadap permasalahan.¹⁰

¹⁰ Ni’matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. (Cet I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 3

Dalam observasi ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung bagaimana kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, karena memberikan beberapa pertanyaan kepada informan berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil wawancara tersebut seterusnya akan dikelola oleh peneliti, sehingga dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data melalui wawancara metode yang akurat dalam memperoleh data dan informasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang dalam penelitian dengan tujuan sebagai teknik terakhir dalam proses mengumpulkan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar*

Memelihara keturunan/kehormatan, Islam mensyariatkan perkawinan yang menghalalkan hubungan seksual. Untuk menjaganya ditetapkan hukuman bagi pezina 100 kali cambuk bagi pelakunya dan 80 cambuk bagi yang menuduh tanpa bukti yang berbuat zina. Hal ini dimaksudkan agar agar eksistensi keturunan itu tidak terancam, pemeliharaan martabat itu akan membuat masyarakat menjadi kuat dan bersih dari penyimpangan. Adanya peminangan (*khithbah*) untuk melengkapi kegiatan pernikahan adalah bagian menjaga keturunan dalam peringkat tahsinsat. Jika ini tidak dilakukan tidak sampai mengancam eksistensi keturunan.¹¹

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹¹ Muammar M. Bakri, Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah, Al-Azhar Islamic Law Review, Vol 1 No 1 Januari 2019, h. 4

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqin* gladian untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer “Dini” dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun atau laki-laki usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa, tetapi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan, wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun di anggap tidak wajar “terlalu dini” istilahnya

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah “bermimpi basah” untuk anak laki-laki dan telah manstrubasi untuk anak perempuan. Menurut KUHP Indonesia batas usia dibawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang juga batas umur tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak dibawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang di isyaratkan di atas, tergantung mau di pandang dari segi hukum yang mana¹³.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan selaku tokoh masyarakat Desa Cikoang menyatakan bahwa kasus pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang sejumlah sembilan kasus. Dari sembilan kasus tersebut Dusun Bonto Baru yang memiliki kasus pernikahan anak terbanyak, yaitu empat kasus. Angka tersebut penulis dapatkan dari catatan salah satu tokoh masyarakat Cikoang

¹² Hartini Tahir, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia, Jurnal Al-Qadau Vol 1 No 2 2014.

¹³ Muhammad Saleh Ridwan, perkawinan dibawah umur, Jurnal Al-Qadau Vol 2 No 1 2015, h. 17

selaku yang menikahkan para pelaku pernikahan anak.¹⁴

Berdasarkan data yang di temukan peneliti, seluruh pelaku pernikahan anak berada di daerah pesisir. Kemudian peneliti mengambil enam sampel dari sembilan kasus yang terjadi di Desa Cikoang.

Pernikahan anak terjadi karena berbagai macam faktor yang melatar belakangi, dan faktor yang melatar belakangi pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan anak yaitu:

1. *Kemauan Sendiri*

Salah satu faktor pernikahan anak adalah kemauan dari pelaku pernikahan anak itu sendiri. Dalam hal ini pelaku merasa sangat ingin menjalani bahterah rumah tangga seperti kedua orang tua mereka dan juga masyarakat lainnya di lingkungan mereka, yaitu wanita dan pria yang sama-sama saling suka memutuskan untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga. Dari hal tersebut mereka terpengaruh di usia yang masi anak-anak untuk melangsungkan pernikahan.

Pasangan Gusman dan Jumriani. Menikah pada 31 November 2020, pada saat itu Gusman berusia 17 tahun dan Jumriani berusia 17 tahun.

“Kami menikah karena ajakan dari suami saya, setelah kami berpacaran kurang lebih 2 tahun, suami saya merasa sudah pantas untuk membangun rumah tangga dengan cinta yang sudah lama kami bangun”.¹⁵

Pasangan Resky dan Ayu. Menikah pada 06 Juni 2021, pada saat itu Resky berusia 18 tahun dan Ayu berusia 17 tahun.

“Kami sama-sama ingin menikah namun mendapat larangan dari keluarga terutama kedua orang tua saya karena umur yang masih anak-anak, kami memutuskan untuk melarikan diri (kawin lari), barulah disitu akhirnya kami direstui untuk menikah”¹⁶

¹⁴ Abd. Gani Tuan Sitaba. Tokoh Masyarakat Cikoang, Wawancara, 25 Februari 2022.

¹⁵ Jumriani. Narasumber, Wawancara, 26 Februari 2022.

¹⁶ Ayu. Narasumber, Wawancara, 26 Februari 2022

Pasangan Maman dan Sukma. Menikah pada 09 Agustus 2021, pada saat itu Maman berusia 25 tahun dan Sukma berusia 16 tahun. Sukma berkata:

“Kami menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, setelah lama berpacaran, kami akhirnya melangsungkan pernikahan agar kami dapat hidup bersama”.¹⁷

Pasangan Firman dan Irnawati. Menikah pada 12 April 2021, pada saat itu Firman berusia 20 tahun dan Irnawati berusia 17 tahun.

“Kami menikah karena keinginan kami sendiri setelah berpacaran beberapa tahun dan tertarik untuk menikah melihat kehidupan orang-orang yang telah menikah yaitu laki-laki dan perempuan yang dapat tinggal bersama setelah menikah. Kami merasa ingin seperti itu akhirnya kami memutuskan untuk menikah”.¹⁸

Pasangan Muh. Resky dan Nurlita Anggraeni. Menikah pada 19 Desember 2019, pada saat itu Resky berusia 16 tahun dan Nurita berusia 14 tahun.

“Kami menikah atas kemauan kami sendiri walaupun sempat dapat penolakan dari orang tua suami saya karena mereka ingin suami saya untuk melanjutkan sekolah terlebih dahulu. Namun keinginan untuk menikah dengan saya lebih besar dari pada keinginan untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya orang tua suami saya pun merestui kami untuk menikah”.¹⁹

Pemaparan hasil wawancara di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa lima kasus pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terjadi karena keinginan sendiri dari kedua belah pihak.

2. Paksaan Orang Tua

Paksaan dari orang tua menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, selain dari keinginan sendiri. Dari enam kasus, terdapat satu kasus pernikahan anak yang terjadi akibat dari paksaan orang tua.

¹⁷ Sukma. Narasumber, Wawancara, 27 Februari 2022

¹⁸ Firman. Narasumber, Wawancara, 28 Februari 2022

¹⁹ Nurlita. Narasumber,, wawancara, 28 Februari 2022

Pasagan Indar dan Rika. Menikah pada 12 September 2020, pada saat itu Indar berusia 24 tahun dan Rika berusia 16 tahun.

“Kami menikah karena paksaan dari nenek saya, karena saya dirawat dan dibesarkan oleh beliau. Beliau menikahkan saya karena usianya yang sudah tua takut tidak ada yang menjaga dan membiayai saya setelah beliau meninggal. Maka dari itu nenek saya, akhirnya mengambil kesimpulan untuk menikahkan saya walaupun saya masih anak-anak”.²⁰

Pemaparan hasil wawancara di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa satu kasus pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terjadi karena paksaan orang tua atau wali

2. Akibat Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Cikoang Perspektif Hukum Islam

Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri merupakan fondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerja sama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada di dalam rumah tangga. Suami istri saling membantu, mengembangkan potensi yang ada dan saling menutupi kelemahan, berupaya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab, serta saling pengertian atas keterbatasan dari kedua belah pihak suami istri²¹

Dalam pernikahan sebenarnya bukan semata-mata hanya menyalurkan hawa nafsu biologis melainkan sebuah tanggung jawab besar seperti menafkahi istri secara batin dan lahiria, mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi anak yang berbakti serta mengetahui urusan agama demi mempersiapkan anaknya di masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya dilapangan sering terjadi terutama yang berada di kampung-kampung, orang tua tidak mendidik serta memfasilitasi anaknya untuk bisa mempersiapkan dirinya di masa yang akan datang salah satu contohnya yang

²⁰ Rika. Narasumber, Wawancara, 29 Februari 2022

²¹ Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Al-Qadau* Vol 6 No 2 Desember 2019, h. 134-135

membiarkan anaknya menikah walaupun masih dalam proses belajar di tingkat SMP atau SMA.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pelaku pernikahan anak di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar berkaitan dengan dampak pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum Islam.

1. Menambah beban orang tua

Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum cukup umur atas kemauan mereka sendiri tanpa paksaan dari siapapun berdampak terhadap kedua orang tua mereka, hal ini dikarenakan mereka yang belum cukup umur tidak memiliki penghasilan yang cukup serta mental yang belum stabil sehingga tetap bergantung kepada orang tua seperti, tinggal bersama orang tua dan dinafkahi oleh orang tua.

Perlu diketahui bahwa dalam pernikahan bukan hanya untuk kesenangan berhubungan antara lelaki dan wanita namun ada tanggung jawab yang harus sama-sama untuk ditunaikan. Tanggung jawab laki-laki ialah menjadi kepala keluarga yang menafkahi keluarganya dan tanggung jawab istri mengelola rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Pasangan Muhammad Resky dan Nurita Anggreani. Pasangan ini menikah atas kemauan mereka sendiri. Suami selaku kepala keluarga maupun istri tidak memiliki pekerjaan, Tempat tinggal, dan nafkah keluarga mereka ditanggung oleh orang tua.

Dari data yang penulis temukan di lapangan menunjukkan bahwa ada pernikahan anak yang terjadi di desa Cikoang kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar tidak sesuai dengan perintah Allah Swt sebagaimana dalam Q.S an-Nisa/04:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ

قُنِينَ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَا بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.²²

Ayat di atas dengan tafsir Jalalain (Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkawajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri dibalik belakang) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyu) artinya pembangkang mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (an pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka belum sadar (kemudian jika mereka tela mentaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.²³

Dari ayat terjemahnya dan juga tafsir di atas penulis memahami bahwa dalam rumah tangga laki-laki adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga dia berhak dan wajib memberikan nafka untuk istri dan keluarga mereka, sebab dialah pemimpin rumah tangganya. Selain dari itu laki-laki juga wajib membimbing istrinya dan anaknya ke jalan yang benar supaya dia taat kepada Allah Swt, apabila dikemudian hari istri dan anakmu pembangkang terhadap kamu ingatkan agar takut kepada Allah Swt.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Sukses Publishing, 2012)²²

²³ Jalaluddin As-Suyuthi, & Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir jalalain*. (Surabaya: Imaratullah 2003), h.52-

Wajib sang suami untuk menasehati istri dan anaknya apabila tidak mendengar seruanmu maka pukullah dengan tidak melukainya dan janganlah sekali-kali menyakiti dengan kekerasan kepada istri mu serta mencari-cari kesalahannya untuk memukulnya sebab Allah Swt Maha Tinggi Maha Besar.

Laki-laki yang telah menikah dan memiliki keluarga itu wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara yang benar dan halal. Memutuskan untuk menikah perlu mempersiapkan diri baik secara spiritual, rohani dan jasmani bukan hanya semata-mata kemauan untuk melaksanakan ibadah. Selain itu laki-laki juga harus mempersiapkan finansial untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarganya. Bagi seorang laki-laki yang tidak menafkahi keluarganya tetapi justru kebutuhan keluarganya masih ditanggung oleh orang tuanya maka dosa baginya, karena tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya, melaingkan malahan menambah beban orang tuanya karena sebelumnya hanya dia yang dibiayai, kemudian setelah pernikahan istri dan anaknya juga menjadi beban orang tuanya itu termasuk sebagai dosa besar sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/02:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seora ng ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas ditafsirkan oleh misbah merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Kata *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusui pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian ilmunan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dan kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk

mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS. al-Ahqaf [46]: 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama duapuluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *mempakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara ha 'in, bukan raj'iy. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara raj'iy, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruj*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, *ingin menyapih* sebelum dua tahun *dengan kerelaan keduanya*, bukan akibat paksaan dari siapa pun, *dan dengan permitsyawaratan*, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dari sini dipahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dan masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu*, wahai para ayah, *ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, *maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran* kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah *menurut yang patut*.

Firman-Nya: *Tidak ada dosa bagi kamu* yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa, karena ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubadzir, dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya.²⁴

Ayat di atas selain menjelaskan tentang hak dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri juga terdapat poin untuk mengambil keputusan melalui musyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dipraktekkan oleh umat Islam dalam pengambilan keputusan menyelesaikan berbagai persoalan umum sehingga dalam persoalan yang terperinci seperti sengketa ekonomi syariah, bisa digunakan sebagai system dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah²⁵.

Ayat dan tafsir Al-Misbah yang dipaparkan di atas, penulis memahami mengenai seorang ibu yang diperintahkan untuk menyusui anaknya dan juga kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. berikut ini penulis memberikan analisisnya terkait dengan ayat dan tafsir diatas.

Seorang ibu yang diperintahkan untuk menyusui anaknya terbagi dalam tiga tingkatan, pertama tingkat sempurna yaitu menyusui selama dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan. Dalam tingkatan ini seorang ibu memang dianjurkan untuk menyusui anaknya sejak lahir hingga dua tahun penuh, karena dua tahun tersebut batas maksimal dan merupakan perhitungan kesempurnaan dalam penyusuan anak. Kedua tingkat cukup yaitu kurang dari masa tingkat sempurna. Dalam tingkatan ini penyusuan berlangsung kurang dari dua tahun penuh, walaupun penyusuan diperintahkan selama dua tahun penuh namun hal ini tidak diwajibkan sehingga ibu yang tidak menyusui anaknya dua tahun penuh tidak mendapatkan dosa. Ketiga tingkat tidak cukup yaitu yang enggan menyusui anaknya. dalam tingkatan ini ibu enggan menyusui anaknya akan mendapatkan dosa jika tidak dalam keadaan yang berhalangan

²⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (vol 1 cairo, Lentera Hati, 1999), h. 503-506

²⁵ Musyfika Ilyas, Tinjauan Hukum Islamn Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al-Qadau Vol 5 No 20 2018, h. 231

untuk menyusukan anaknya, namun perlu diketahui perkembangan zaman sekarang sudah banyak susu formula yang tersedia sehingga penyasihan langsung dapat digantikan oleh susu formula tersebut. Walaupun kita ketahui bahwa ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi namun tidak pula bisa dipaksakan jika memang seorang ibu tidak dapat memberikan ASI langsung kepada anaknya.

Kewajiban seorang suami menafkahi keluarganya. suami diwajibkan menafkahi keluarganya, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarganya. sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarganya memberikan nafkah yang ma'ruf dengan berkerja yang halal. Hal ini karena suami telah di bebaskan tanggung jawab dari wali perempuannya setelah akad pernikahan tersebut sehingga itu wajib baginya menafkahi istrinya, selanjutnya kepada anak menjadi wajib karena nama ayah akan disandang oleh anak setelah lahir, yakni dinisbahkan oleh sang ayah.

Seperti penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dampak pernikahan anak yang termasuk kategori menambah beban orang tua ini tidak masuk dalam kategori sejahtera dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dengan penjelasan pada bab 1 "ialah kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan social, material, maupun spiritual yang di ikuti rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, setiap orang dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Sebagai kepala rumah tangga wajib hukumnya melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani kepada istri seperti yang di jelaskan di atas.

2. Mengurangi beban orang tua

Pernikahan anak juga dapat berdampak mengurangi beban orang tua. Walaupun pernikahan yang terjadi tergolong dalam pernikahan anak tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi beban orang tua, karena pelaku pria dari pernikahan anak yang terjadi ialah mereka yang rata-rata putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang selanjutnya dan lebih memilih untuk bekerja.

Pelaku pernikahan anak tetap tinggal bersama orang tua mereka, walaupun demikian mereka memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga kecil mereka sehingga nafkah tetap terpenuhi dan tidak menjadi tanggungan orang tua.

Pasangan Gusman dan Jumriani. Pasangan ini menikah atas kemauan mereka sendiri. Gusman menjual bakso dan Jumriani sebagai IRT. Nafkah keluarga dari hasil jualan bakso Gusman dan tempat tinggal mereka masih bersama orang tua.

Pasangan Resky dan Ayu. Pasangan ini menikah atas kemauan mereka sendiri. Resky bekerja sebagai buruh tani dan Ayu sebagai IRT. Nafkah keluarga dari hasil upah buruh tani Resky dan tempat tinggal mereka masih bersama orang tua.

Pasangan Maman dan Sukma. Pasangan ini menikah atas kemauan mereka sendiri. Maman bekerja sebagai Nelayan dan Sukma sebagai IRT. Nafkah keluarga dari hasil nelayan Maman dan tempat tinggal mereka masih bersama orang tua.

Pasangan Firman dan Irnawari. Pasangan ini menikah atas kemauan mereka sendiri. Firman menjual bakso dan Irnawati sebagai IRT. Nafkah keluarga dari hasil jualan bakso Firman dan tempat tinggal mereka masih bersama orang tua.

Pasangan Indar dan Rika. Pasangan ini menikah karena dijodohkan oleh Nenek Rika. Indar bekerja sebagai nelayan. Nafkah keluarga berasal dari hasil nelayan Indar dan tempat tinggal mereka masih bersama orang tua.

Dari data penulis menemukan fakta di lapangan pernikahan anak yang terjadi di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar telah sesuai dengan perintah Allah Swt yang tidak menentukan persoalan umur melainkkan sebuah tanggung jawab sebagai suami untuk mensejahterakan rumah tangga seperti dalam hadist sahih, diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 1661; dan Ahmad, hadis no. 9736 dan 9786.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ
أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan seseorang budak,

dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang terbesar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu itu. (HR. Muslim)²⁶

Selain itu, pemaknaan terhadap teks-teks hadis tentang pernikahan tidak hanya secara tekstual atau literal, tetapi harus juga dilihat teks-teks tersebut. Pernikahan tidak hanya dilihat pada saat ijab qabul dilakukan, namun juga harus juga dilihat pasca ijab qabul kedua pihak yaitu suami istri dalam waktu tidak terbatas harus terjamin hak-haknya.²⁷

Dengan hadist di atas penulis menarik kesimpulan rezky yang diberikan oleh Allah Swt harus juga berguna untuk umat manusia terkhususnya Islam seperti memberikan sebagian harta kita untuk memerdekakan seorang budak, memberikan nafkah kepada fakir miskin untuk bisa bertahan hidup dan yang terakhir memberikan nafkah kepada keluarga kita akan tetapi dari tiga bagian tersebut yang menjadi paling utama ialah memberikan nafkah kepada keluarga untuk membiayai istri dan anak sebab kita sudah menghalalkannya maka dari itu, wajib juga untuk menafkahi karena sudah berpindah hak nafkah dari ayahnya ke suaminya.

Dengan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis di atas maka dapat menarik kesimpulan bahwa dampak pernikahan anak yang masuk kategori mengurangi beban orang tua masuk dalam kategori sejahtera dalam perspektif hukum Islam sebagaimana penjelasan pada bab 2 dengan teori konsep kesejahteraan dalam Islam yang menerangkan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana masyarakat telah memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang baik, makmur, dan keadaan sehat dan damai.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk mengetahui dampak pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum islam di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar adalah, 1) Faktor terjadinya pernikahan anak

²⁶ Hadis Riwayat Muslim No. 1661; Dan Hadis Ahmad no. 9736 dan 9786. Refensi <https://www.dutadakwah.co.id/nafkah-keluarga/> di akses pada tanggal 4 Maret 2022, Pukul 21:17 Wita

²⁷ Tahir Masnun, Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri, Al-Mawarid Vol XI No 2 2011, h.259

di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar, yaitu kemauan sendiri dan paksaan dari orang tua. Pada faktor kemauan sendiri terdapat sebanyak lima pasangan dan pada faktor paksaan orang tua terdapat satu pasangan. Adapun, 2) Akibat dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga perspektif hukum islam di Cikoang Kec. Mangarabombang Takalar, yaitu menambah beban orang tua dan mengurangi beban orang tua. Dalam kategori menambah beban orang tua terdapat satu pasangan, sedangkan kategori mengurangi beban orang tua terdapat lima pasangan. Walaupun masih tinggal bersama orang tua tetapi suami selaku kepala keluarga telah memenuhi nafkah keluarganya dengan bekerja. Pandangan hukum islam memang wajib bagi seorang suami untuk menafkahi keluarga, memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papannya, walaupun pada kebutuhan papan belum terpenuhi setidaknya dalam kebutuhan sandang dan pangan sudah terpenuhi dengan baik. Orang tua, keluarga, dan pemerintah daerah perlu memberikan pengarahan juga pemahaman kepada masyarakat terkhusus anak-anak agar mereka tahu dan mengerti bahwa dalam pernikahan bukan hanya tentang keenakan dari berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, namun ada kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan dalam menjalankan keluarga tersebut demi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahma.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Sukses Publishing, 2012.

Buku

Jalaluddin As-Suyuthi, & Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir jalalain*. (Surabaya: Imaratullah 2003).

Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. (Cet I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Resky Amelia. *Pernikahan Bocil*. (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2020).

Jurnal

Abdul Halim Talli, Impelementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Al-Qadau* Vol 6 No 2 Desember 2019, h. 134-135

Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Warisan Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Qadauna* Volume 3 Nomor 1 Desember 2021, h.156

Hartini Tahir, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau* Vol 1 No 2 2014

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (vol 1 cairo, Lentera Hati, 1999), h. 503-506

- Marilng, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, *Al-Daulah* Vol 7 NO 1 Juni 208, h.142
- Muammar M. Bakri, Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol 1 No 1 Januari 2019, h. 4
- Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Mashalat, *Al-Qadau* Vol 7 No 1 Juni 2020, h.61
- Muhammad Jamal Jamil, Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal Al- Qadau* Vol 2 No 1 2015, h. 127
- Muhammad Saleh Ridwan, perkawinan dibawah umur, *Jurnal Al-Qadau* Vol 2 No 1 2015, h. 17
- Musyfika Ilyas, Tinjauan Hukum Islamn Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Al-Qadau* Vol 5 No 20 Desember 2018, h. 231
- Supardin, Optimalisasi Fatwa Ulama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadau Peradilan dan Hukum KeluargabIslam* Vol 1 No 1 2014, h. 106
- Tahir Masnun, Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri, *Al-Mawarid* Vol XI No 2 Sept-Jan 2011, h.259

Websites

- Hadis Riwayat Muslim No. 1661; Dan Hadis Ahmad no. 9736 dan 9786. Refensi <https://www.dutadakwah.co.id/nafkah-keluarga/>. di akses pada tanggal 4 Maret 2022, Pukul 21:17 Wita

Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Undang-undang perkawinan

Narasumber

- Abd. Gani Tuan Sitaba. Tokoh Masyarakat Cikoang, Wawancara, 25 Februari 2022.
- Ayu. Narasumber, Wawancara, 26 Februari 2022
- Firman. Narasumber, Wawancara, 28 Februari 2022
- Jumriani. Narasumber, Wawancara, 26 Februari 2022.
- Nurlita. Narasumber, wawancara, 28 Februari 2022
- Rika. Narasumber, Wawancara, 29 Februari 2022
- Sukma. Narasumber, Wawancara, 27 Februari 2022